

Efisiensi Pengelolaan Keuangan dalam Meningkatkan Optimalisasi Fasilitas dan Jasa Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo

Kurnia

Universitas Khairun Ternate

E-mail. nia.fatek@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Juni 2021

Direvisi: 28 Juli 2021

Dipublikasikan: Agustus 2021

e-ISSN: 2089-5364

DOI: 10.5281/zenodo.5171542

Abstract:

This study aims to determine the extent to which the Jailolo Class III Port Operator Office Unit manages the port facilities that have been built by the government in order to improve services that can contribute to the State treasury as well as convenience for service users using qualitative research methods. improve facilities and services at the port. To improve the optimization of facilities and improvements, it is necessary to repair and add supporting facilities. From the results of this study, it is known that in carrying out the duties and functions of the Jailolo Class III Port Management Unit Office in accordance with the regulations of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, it is clear that one task of the port office is to provide crossing facilities and provide a sense of security and comfort for users of transportation services. in this case sea transportation. These facilities are financed by the central government using APBN funds which are distributed to each regional satker every fiscal year. The port facilities in question are port supporting facilities, all of which are built and maintained by the Port Office as a mandate from the Central Government. All the facilities built are expected to provide an increase in revenue for the government in the form of PNBP (Non-Tax State Income) which can later be reused for port needs, both in developing existing facilities or for the construction of new facilities to increase port productivity.

Keywords: Optimization, Facilities and Services

PENDAHULUAN

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo dalam melakukan pengawasannya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah membutuhkan anggaran untuk menunjang aktifitas kerja organisasi, dimana anggaran yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Anggaran tersebut disesuaikan dengan laporan kebutuhan anggaran yang telah disediakan sebelumnya.

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo sebagai salah satu satuan kerja yang mengelola anggaran Negara harus mengikuti landasan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara dan bertanggung jawab terhadap pengelolaannya, baik Keuangan Negara, Pendapatan Negara dan Belanja Negara. Anggaran yang diterima dari pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan didalam lingkungan pelabuhan dikenakan pajak yang nantinya menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pembangunan fasilitas pelayanan transportasi yang dibangun oleh pemerintah selain dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat juga dapat memberikan pemasukan kepada kas Negara, hal ini berarti keuangan negara bersumber dari masyarakat dan

kembangkan oleh pemerintah guna peningkatan layanan publik serta memberikan pendapatan Negara.

Dalam undanga-undang keuangan Negara juga dikenal istilah pengeluaran Negara dan belanja Negara. Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari kas negara, sedangkan belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua teori yang membedakan dalam proses penyusunan penelitian berdasarkan data yaitu Teori Substantif dan Teori Formal. Menurut Glaser and Strause (Lexy;1998; 60) teori substantive adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantive atau empiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi, dan psikologi. Sedangkan teori formal adalah teori untuk keperluan atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan misalnya sosiologi.

Konsep Perencanaan Anggaran

Menurut Noerdiawan (dalam Budi, 2017:11) Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Ini menjelaskan bahwa anggaran biaya yang disediakan harus sesuai dengan keperluan dalam kurun masa tertentu. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran berisi

tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan mencakup biaya atas rencana yang akan dibuat serta untuk jumlah kebutuhan dalam membiayai program dan aktivitas yang direncanakan. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktik, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi. (Ramlah Basri, 2017:12)

Mulyadi (dalam Ramlan, 2013:204) menyatakan anggaran adalah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter. Mahsun (dalam Ramlan, 2013:204) menyatakan anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran

merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah.

Konsep Penyerapan Anggaran

Pengertian Penyerapan Anggaran, Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Egiastyo; 2013; 365). Penyerapan anggaran / belanja anggaran di mulai sejak awal tahun anggaran sampai berakhirnya tahun anggaran tersebut atau per 1 januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Dimulai dengan penyampaian penarikan dana yang dibutuhkan kantor berdasarkan kebutuhan setiap bulannya kepada KPPN setempat. KPPN dan Kanwil yang merupakan kuasa BUN di daerah yang bertugas menyiapkan dana yang diminta oleh setiap satker masing-masing. Penarikan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kode mata anggaran yang sebelumnya telah dianggarkan dan disetujui oleh DJA. Anggaran yang dikeluarkan melalui dua cara yaitu dengan RM (Rupiah Murni) dan PNBP, dimana rupiah murni merupakan anggaran yang tersedia dan dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan sedangkan PNBP merupakan anggaran yang disediakan memalui pendapatan satker sehingga anggaran tersebut hanya bisa digunakan apabila pendapatan satker telah mencapai target tertentu.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 5002 belanja diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu klasifikasi berdasarkan ekonomi, klasifikasi berdasarkan organisasi dan klasifikasi berdasarkan fungsinya. Secara ekonomi belanja dikelompokkan berdasarkan pada jenis belanja antara lain belanja pegawai, belanja barang derta belanja modal. Secara organisasi

belanja diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan baik dalam peningkatan fasilitas maupun meningkatkan kesejahteraan pegawai, sedangkan secara fungsi anggaran diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam tingkat pelayanan masyarakat.

Untuk menilai tingkat efisiensi suatu instansi dalam mengelola anggaran dapat dilihat dari berapa banyak sisa anggaran yang tidak terserap namun tidak menurunkan nilai kinerja instansi tersebut, ini berarti pengelolaan anggaran dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja kerja dengan meminimalisasi anggaran yang tersedia.

Target dan Realisasi

Menurut Fandy Tjiptono (2007:65) target adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dengan menggunakan variabel-variabel yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan perluan pasar sedangkan menurut Ali Hasan (2009:191) Target adalah sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani. Dalam kamus besar Indonesia target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai (2008:1404).

Menurut M. Dahlan Y. B (2003:978) realisasi adalah pelaksanaan sesuatu sehingga menjadi nyata. Sedangkan menurut Ali Hasan (2008:239) realisasi adalah tindakan nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibut atau dikerjakan.

Anggaran Belanja Tahunan

Menurut M. Nafarin (2007:11) mengatakan anggaran adalah rencana

tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Menurut Garrison, Norren dan Brewer (2007:4) mengatakan anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan Rudianto dalam bukunya mengatakan anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis (Penganggaran, 2009:2).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana tertulis yang dituangkan dalam angka-angka yang dilakukan untuk kepentingan suatu organisasi untuk waktu yang telah ditentukan. Anggaran belanja tahunan adalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menyediakan dan memberikan dana kepada kementerian / lembaga untuk dipergunakan sesuai dengan pengusulan dana masing-masing. Dana yang diberikan meliputi dana untuk pembiayaan operasional dan fasilitas dalam jangka waktu satu kali tahun anggaran. Dan akan dipertanggungjawabkan kepada Menteri Keuangan melalui kuasa BUN di daerah pada akhir periode tersebut.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan memakai pendekatan Fenomenologi. Dimana Fenomenologi digunakan untuk mencaritau makna dari suatu kejadian yang dialami oleh subjek secara sadar. Menurut Helaludin dalam artikelnya menyebutkan Fenomenologi adalah

pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke dua puluh. Fokus umum penelitian ini untuk memeriksa/meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia (Tuffour: 2017).

Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk menunjang penulisan proposal dan tesis ini maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo yang merupakan Lembaga/Kementerian yang berada di daerah Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah cara seseorang atau instansi dalam membelanjakan uang yang disediakan. Dengan pengelolaan keuangan kita dapat memaksimalkan penggunaan serta meminimalisir terjadinya belanja diluar kepentingan. Pengelolaan keuangan membantu seseorang untuk dapat mengatur keuangnya sehingga uang yang masuk tidak lebih besar dari uang yang akan di keluarkan.

Dalam sebuah instansi, pengelolaan keuangan dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan dalam kurun waktu yang di tentukan. Laporan keuangan biasanya disediakan dalam bentuk laporan triwulan, semester dan tahunan. Ini agar pengelolaan keuangan dapat di pantau secara maksimal.

Pengelolaan keuangan yang efisien apabila penyerapan yang terjadi bisa mencapa 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari anggaran yang disediakan. Para petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan proses pencairan dana atau anggaran harus bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan terjadinya penundaan hingga pembatalan pencairan yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan guna tercainya realisasi anggaran yang maksimal.

Pengelolaan keuangan pada Kantor UPP Kelas III Jailolo telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai salah satu bahan penyampaian segala proses kegiatan belanja termasuk kegiatan belanja modal untuk meningkatkan optimalisasi fasilitas pelabuhan, dimana optimalisasi fasilitas tersebut dapat memberikan peningkatan pada pendapatan PNBP yang berasal dari distribusi atas fasilitas yang digunakan. Pada pelabuhan-pelabuhan utama banyak fasilitas yang bisa ditarik distribusi pajak seperti pengelolaan lahan parkir, Terminal Pelabuhan yang di lengkapi dengan fasilitas Kantin dan Musolah. Selain dapat meningkatkan pendapatan fasilitas tersebut juga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pengguna jasa pelabuhan. Untuk mengukur tingkatan efisiensi pengelolaan keuangan maka perlu diketahui besaran anggaran yang digunakan dan pendapatan pajak yang diterima dalam hal ini PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Belanja Modal

Belanja modal dilakukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas baik fasilitas yang ada maupun yang akan di

bangun. Belanja modal biasa dilakukan dengan dua cara pembayaran yaitu Rupiah Murni dan PNBP dimana pembayaran dengan PNBP di lakukan apabila Pendapatan Negara Bukan Pajaknya telah mencapai limit tertentu. Dengan kata lain anggaran yang disediakan dengan PNBP belum tersedia dan akan disediakan apabila penyetoran ke kas Negara telah dilakukan oleh Kantor UPP Kelas III Jailolo. Ini juga yang dikatakan oleh petugas kantor UPP kelas III Jailolo dimana pendapatan dari PNBP akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan.

” peran kantor dalam menunjang fasilitas ini, fasilitas yang ada itu dalam rangka pelayanan jasa transportasi, di sana ada dermaga, dermaga di gunakan untuk termpat bersandar kapal, naik turun barang dan penumpang disitu terjadi penagihan pungutan PNBP disitu ada jasa labuh ada jasa tambat distribusi nah penyetoran-penyetoran itu sebagai penyetoran PNBP kemudian fasilitas itu dalam setiap tahun di rawat atau dipelihara di apanamanya diperhatikan fungsi fasilitasnya sehingga fasilitas itu dapat di gunakan secara berkesinambungan” (2.3)

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan peraturan nomor 15 tahun 2016 tentang distribusi pajak Negara telah mengatur tetang nilai distribusi yang dapat dipungut oleh kementerian / lembaga sehingga masyarakat pengguna jasa tidak perlu merasa diberatkan dengan distribusi yang dibayarkan. Pungutan-pungutan yang di lakukan pada Kantor UPP Kelas III Jailolo telah di sesuaikan dengan peraturan pemerintah serta fasilitas yang tersedia dimana setiap fasilitas itu memiliki nilai

distribusi yang berbeda-beda. Contohnya saja untuk distribusi pas masuk pelabuhan dimana setiap kendaraan dibedakan berdasarkan jenis kendaraan, pas barang angkutan dibedakan berdasarkan jenis muatan serat pas kapal yang dibedakan berdasarkan ukuran atau besar kapal.

Petugas bendahara yang bertugas untuk menarik tagihan dari fasilitas pelabuhan mengatakan bahwa setiap penarikan distribusi sudah sesuai dengan peraturan pemerintah no 15 tahun 2016.

“penagihan-penagihan yang berlaku dalam PP 15 tahun 2016 yaitu jasa kepelabuhanan, jasa navigasi, jasa perkpalan dan kelautan dan jasa transportasi lainnya” (1.3)

Lebih lanjut dikatakan bahwa kantor UPP Kelas III Jailolo tidak memiliki hak untuk menaikan jumlah tagihan jasa.

“oh tidak, dalam aturan tidak ada kantor UPP kelas III Jailolo menentukan besaran kecilnya tarif dan segala macan itu berdasarkan dari PP 15. Kantor Pelabuhan tidak mempunyai hak untuk menentukan tarif” (1.14)

Untuk meningkatkan pendapatan PNBP Kantor UPP Kelas III Jailolo hanya bergantung pada banyaknya aktifitas pelabuhan dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Ini dikarenakan besaran jumlah pungutan jasa telah di atur dalam peraturan pemerintah dan tidak bisa ubah-ubah tanpa adanya persetujuan pemerintah.

Optimalisasi Fasilitas Pelabuhan

Pada Kantor UPP Kelas III Jailolo fasilitas tersebut belum tersedia sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang memadai maka dibutuhkan peningkatan fasilitas pelabuhan yang lebih baik. Selain itu fasilitas dermaga

yang ada di pelabuhan jailolo juga kurang optimal dalam melakukan pelayanan sandar kapal serta naik turunnya penumpang. Ini dikarenakan ukuran dermaga yang tidak sesuai dengan jumlah kapal yang sandar dipelabuhan jailolo. Keadaan ini diperjelas oleh petugas kantor serta operator kapal.

“fasilitas yang tersedia di sini fasilitas minimum sebagaimana yang ada di pelabuhan-pelabuhan lain kantor, ada dermaga ukuran 82 x 8, dan ada gudang ukurannya 10x10, kemudian ada tempat parkir selain itu fasilitas pelabuhan jailolo ini membawahai beberapa wilker ada wilker matui, ada wilker kedi ada wilker bataka, disana juga ada fasilitas-fasilitas minimun yang sama, fasilitas ini dalam rangka melayani pelayanan-pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan pelayaran” (2.1)

“dermaga ini kalau kase panjang sadiki lebih bagus tara supaya kapal yang laeng dia masuk kan tara menghambat yang laeng tarada” (4.10)

Pada dasarnya seluruh fasilitas yang ada di pelabuhan jailolo telah dijalankan sesuai dengan fungsinya hanya saja perlu dilakukan pengembang-pengembang fasilitas adar dapat mengimbangi kegiatan-kegiatan yang ada di pelabuhan seperti halnya yang terjadi pada salah satu wilayah kerja Kantor UPP Kelas III Jailolo yang sekarang ini melayani Program Pemerintah yaitu TOL Luat yang mana ukuran kapal tersebut cukup besar mengingat kapal-kapal TOL Laut merupakan kapal kontener yang kapasitasnya besar.

“sekarang itu kita di jailolo kushusnya di matui lagi ada kumjungan kapal tol laut, kapal tol

laut ini merupakan program Presiden Republik Indonesia presiden kita untuk melayani masyarakat untuk menekat tinggainya harga jual sembako di masyarakat maka inikebijakan pemerintah pusat dengan tol laut. Disini pengoperasian tol laut diharapkan ada pemulihan ekonomi masyarakat dengan lebih banyak mengirim komoditi daerah balik ke surabaya. Dalam pengoperasian ini itu banyak kendala misalnya lahan untuk parkir kontener dan alat” penunjang kegiatan bongkar muat forklif, toronton” (2.12)

Untuk mendukung tercapaian optimalisasi fasilitas pelabuhan maka dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan serta dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan mutu fasilitas tersebut.

Dukungan Pemerintah Pusat

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah berupa anggaran belanja yang akam di gunakan untuk keperluan pengembangan fasilitas. Pemerintah diharapkan dapat membantu Kantor UPP Kelas III Jailolo dalam memberikan pelayanan fasilitas serta dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan transportasi laut. Dalam menyediakan anggrang pemerintah pusat selalu malakukan survey data yang diperlukan untuk ditindak lanjuti meskipun permintaan kantor bersifat mendesak tetap saja data dukung tersebut juga harus disediakan sehingga sering terjadinya pembatalan pada anggaran yang diminta.

“hambatan penyediaan fasilitas pelabuhan sering kali dalam kekuranga-kekurangan fasilitas yang mestinya harus di bangun oleh kantor upp itu terhambat karena upp harus mengusulkan lagi ke pemerintah pusat dan

disana harus di verifikasi, di liat dulu berbagai macam aspek kalau itu sudah siap maka di situ akan disetujui oleh pemerintah pusat baru bisa di bangun fasilitas yang menjadi kekurangan dalam fasilitas kantor upp jailolo” (2.6)

Dukungan Pemerintah Daerah

Pengembangan fasilitas tidak terlepas dari peran pemerintah daerah setempat yang bersama-sama memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar dapat disetujui usulan anggaran pembangunan fasilitas pelabuhan.

“dalam penyusunan rencana pembangunan bisanya kepala kantor berkoordinasi dengan stafnya terutama orang” yg di tunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen kesyahbandaran orang-orang yang memahami tupoksi itu, kemudian dia juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena terkait dengan pembangunan itu harus memenuhi persyaratan lingkungan hidup persyaratan lahan dan lain sebagainya” (2.9)

Dukungan yang datang dari pemerintah daerah adalah bantuan penyelesaian dokumen pendukung seperti dokumen pembebasan lahan yang akan di gunakan sebagai daerah pengembangan pelabuhan serata menjadi jembatan antara Kantor UPP Kelas III Jailolo dengan Pemerintah Pusat. Mengingat pengembangan fasilitas pelabuhan juga meningkatkan perekonomian daerah maka peran pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan

“usulan pembangunan ini menjadi kewenangan kepala kantor sementara petugas di lapangan ini melakukan tugas bagaimana terjaminnya keamanan dan keselamatan di bidang pelayaran dan kepelabuhan. Usulan ini menjadi tanggung jawab kepala

kantor nanti berkoordinasi dengan staf maupun pemerintah setempat” (2.8)

Dukungan Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna jasa adalah yang paling penting dalam proses pembangunan fasilitas tersebut. Ini dikarenakan masyarakat yang menggunakan dan merasakan langsung manfaat dari seluruh fasilitas yang di pelabuhan, oleh karena itu setiap masukan dan saran dari masyarakat sangat di butuhkan oleh Kantor UPP Kelas III Jailolo. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna jasa yang mengatakan beberapa fasilitas di pelabuhan perlu untuk di perbaiki salah satunya dermaga.

“kalau untuk jailolo itu dermaga penumpang juga harus di perbaiki untuk sementarakan kurang bagus lagi rusak, posisi sekarang kan rusak” (5.3)

Selain itu fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti ruang tunggu terminal penumpang juga perlu untuk menyediakan fasilitas hiburan serta kantin yang dapat menyediakan makan dan minuman bagi para calon penumpang yang sedang menunggu keberangkat. Ini dilakukan agar para penumpang tidak merasakan kebosanan atau kejemuhan dalam menanti keberangkatan. Salah satu petugas yang bertugas mengatakan bahwa untuk menghilangkan rasa jemu penumpang ketika menanti kapal maka perlu di sediakan sarana hiburan berupa TV.

“ya kalau dari sisi kejemuhan apa penumpang menunggu kapal kalau boleh ada televisi di ruang tunggu supanyakan dong tara resah gitu to terus kalau yang lain-lain ya itu tadi di kita punya lingkungan kan kecil. Boleh kita bangun tapi kalau apa kita

kemarin sudah itu konsultasi samua.” (3.12)

Dukungan-dukungan tersebut diatas dapat membantu Kantor UPP Kelas III Jailolo dalam meningkatkan mutu optimalisasi fasilitas pelabuhan dilihat dari tingkat kenyamanan para pengguna jasa fasilitas terutama pelabuhan sehingga pengembangan-pengembangan fasilitas bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa fasilitas pelabuhan.

“fasilitas yang harus ditingkatkan itu dalam rangka menunjang pnbp misalnya dermaga ada lahan parkir, ada gudang itu fasilitas yang harus ditingkatkan sehingga mendorong peningkatan pnbp sebagai fasilitas darat” (2.7)

Fasilitas pelabuhan yang disediakan diperuntukan bagi para operator kapal atau agen kapal yang melakukan kegiatan sandar kapal serta bongkar muat barang dari dan ke kapal serta para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa penyebrangan kapal dan speed boat.

Selain para operator kapal / agen dan para calon penumpang, ada beberapa aktifitas di pelabuhan yang secaera tidak langsung juga memanfaatkan fasilitas pelabuhan antara lain para buru pelabuhan serta para pedagang asongan yang senantiasa mejejakkan dagangan.

Kegiatan pada pelabuhan yang terjadi mulai pagi hingga sore hari menyebabkan kemacetan yang parah di sebabkan oleh adanya kegiatan bongkar muat serta naik turun penumpang yang terjadi di tempat yang sama yaitu dermaga utama serta antrian panjang kendaraan roda dua maupun roda empat yang ingin menurunkan penumpang serta menjemput penumpang di dermaga. Kemacetan ini juga terjadi karena kurangnya areal pelabuhan serta

belum dimanfaatkannya fasilitas perkir bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Masih banyak fasilitas pelabuhan yang perlu untuk di kembangkan antarai fasilitas penumpang seperti ruang tunggu terminal, loket pembelian tiket serta fasilitas lainnya. Menurut salah seorang penumpang yang berhasil di wawancara mengatakan loket penjualan tiket perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih modern dengan adanya sentuhan IT dimana pada era sekarang kecanggihan Teknologi Informasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia.

“kalau di jailolo fasilitas penumpang yang masih kurang itu loket penjualan tiket yang masih kurang, ruang tunggu juga masih kurang memadai” (5.1)

Optimalisasi Jasa Pendapatan Negara Bukan Pajak

Seperti yang telah dijelaskan dia atas, jasa tagihan pelabuhan atau distribusi PNBP sudah di atur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016, dimana Kantor UPP Kelas III Jailolo hanya menjalankan sesuai dengan peraturan tersebut. Yang perlu dilakukan oleh Kantor UPP Kelas III Jailolo adalah melakukan upaya peningkatan pendapatan. Aktifitas yang terjadi di pelabuhan menjadi faktor utama pendapatan Negara dimana disetiap kegiatan terdapat tagihan-tagihan jasa.

Dimulai dari pas masuk melabuhan yang berfariasi berdasarkan jenis kendaraan dan muatan yang dibawa. Areal parkir pelabuhan yang belum dikenakan pungutan distribusi, ruang tunggu terminal penumpang serta dermaga yang digunakan untuk sandar kapal semuanya dikenakan distribusi dimana dari distribusi tersebut akan digunakan kembali untuk kepentingan pengembangan fasilitas pelabuhan.

Peningkatan jasa PNBP tidak akan optimal bila tidak ada kesadaran dari masyarakat akan kewajiban membayar pajak distribusi. Dalam proses penagihan distribusi jasa pelabuhan sering terjadi perdebatan antar petugas dengan para pengguna jasa khususnya para calon penumpang yang merasa penarikan distribusi terlalu berlebihan. Ini semua dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan kewajiban atas fasilitas yang telah dinikmati. Salah satu penumpang mengatakan distribusi pelabuhan merupakan kewajaran bagi para pengguna jasa yang telah menikmati fasilitas yang tersedia di pelabuhan. Walaupun ada juga pengguna jasa yang sadar dan telah mengetahui sistem dari penarikan distribusi tersebut.

“tara ribet kalau menurut saya itu wajar saja tara bisa tong bilang ribet karna masuk pelabuhan itu wajar saja harus memenuhi kewajiban itu kalau torang masuk pelabuhan ituukan tong pekewajiban bayar pas masuk pas penumpang jadi saya itu tara ribet itu wajar dan itu wajib menurut saya” (5.4)

Walaupun telah dijelaskan bahwa seluruh kegiatan penarikan distribusi PNBP dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Penagihan jasa terutama PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kita kerja sesuai dengan peraturan PP 15 2016, berpedoman pada PP 15 tahun 2016” (1.1)


Dengan adanya pengembangan fasilitas diharapkan dapat pula meningkatkan pendapatan yang mana tersebut nantinya bisa digunakan kembali untuk pembangunan selanjutnya. Seperti yang telah diketahui bahwa pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak di pungut sesuai dengan

fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti yang ada di pelabuhan jailolo dimana fasilitas yang dikenakan distribusi berupa pas masuk pelabuhan, labuh tambat kapal serat bongkar muat barang.

“Fasilitas di sini yang hanya dikenakan yaitu pas masuk, jasa penumpukan, jasa dermaga, jasa tambat dan lain-lain” (1.2)

Kwitansi dan billing merupakan alat pembayaran jasa yang dilakukan untuk penyetoran langsung ke kas Negara. Terdapat macam-macam jenis kwitansi penagihan jasa pelabuhan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“penarikan PNBP itu kita buat Kwitansi tagihan (PUP) PUP.A, PUP.B2, PUPC1 dan penagihan secara biling” (1.9)



Gambar 1. Skema Hasil Penelitian

Untuk mengoptimalkan fasilitas dan pendapatan maka dibutuhkan ketepatan dalam mengelola keuangan yang di ukur dengan tingkat efektifitas pengelolaan anggaran sesuai dengan

teori yang dikemukakan dimana optimalisasi fasilitas itu sendiri merupakan peningkatan fasilitas menjadi lebih baik sedangkan untuk pendapatan optimalisasi dapat memberikan peningkatan pemasukan bagi kas Negara.

Pada akhirnya seluruh anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas apabila dikelola dengan baik secara efisien maka akan memberikan pemasukan kembali bagi pemerintah ini menjelaskan bahwa teori Efisiensi dan Optimalisasi dapat diterapkan pada Kantor UPP Kelas III Jailolo.

KESIMPULAN

Untuk dapat meningkatkan optimalisasi fasilitas dan jasa maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama untuk pungutan jasa antara lain.

1. Melakukan pungutan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2016 yang artinya Kantor UPP Kelas III Jailolo tidak bisa melakukan pungutan jasa terhadap fasilitas secara sepihak;
2. Kantor UPP Kelas III Jailolo berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang layak dan nyaman di gunakan oleh pengguna jasa;
3. Para pengguna jasa berkewajiban untuk membayar distribusi atas penggunaan fasilitas pelabuhan;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta daerah dalam proses pengembangan fasilitas pelabuhan

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzan Sirat. 2017. Kajian Imbalan Atas PNBP Royalti Paten Bagi Investor. Indonesia. Jurnal Sistem Penganggaran. Volume 1

- Andre P.Tulanggow dan Treesje Runtu. 2016. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa *Analysis Of Realization Of Budget Revenue And Expenditure Of The Regional Government Of Minahasa Regency*. Indonesia. Jurnal EMBA. Vol 4 No 3
- Adelstin Tamasoleng. 2015. Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tugulandang Biaro. Indonesia. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Vol 3 No 1
- Achmad Fauzan Sirat. 2017. Kajian Penguatan Peran DirektoraT Jenderal Anggaran Melalui Penerapan Budget Analyst. Indonesia. Jurnal Sistem Penganggaran. Volume 1
- Achmad Fauzan Sirat. 2017. Kajian Asimetri Informasi Dalam Penentuan Alokasi Anggaran. Indonesia. Jurnal Sistem Penganggaran. Volume 1
- AA. Nova Swandana. 2017. Kajian Standar Struktur Biaya. Indonesia. Jurnal Sistem Penganggaran. Volume 1
- Budi Putri Utami. 2017. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES): Transparan Dan Akuntabilitas Di Kelurahan GondangSari Juwiring Klaten. Skripsi. Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- Basuki, Agus Tri dan Prowoto, Nano.2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2001. Manajemen Keuangan Buku I. Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta.

- Brigham dan Houston. 2010. Dasar-dasar Manajemen Keuangan *Essentials Of Financial Management*. Buku 1 Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta
- Eisenhardt, K.M. (1989). 'Agency Theory: An Assessment and Review'. *Academy of Management Review*.
- Gumanti, Tatang A. 2009. Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan. *Manajemen Usahawan Indonesia*, Vol. 38 (6)
- Gendro Wiyono. 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS & SmartPLS. Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Yogyakarta
- Helaluddin . 2018. Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif. Artikel.
- Iryana Dan Risky Kawasati. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. Skripsi. Program Sarjan (S1) Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Sorong
- Jopie Jusuf. 2014. Analisi Kredit untuk *Credit (Account) Officer*. PT Gramedia. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Km 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
- Lies Kurnia Irwanti. 2017. Analisis Alokasi Belanja Operasional Kementerian / Lembaga : Pengaruh Total Pagu Belanja Terhadap Perilaku Belanja Operasional. *Indonesia. Jurnal Sistem Penganggaran*. Volume 1
- Lies Kurnia Irwanti. 2017. Kajian Simulasi Penerapan Full Costing: Kasus Satker Balai Diklat Keuangan Yogyakarta TA 2021-
2014. Indonesia. *Jurnal Sistem Penganggaran*. Volume 1
- M. Halim Alfath. Keuangan Negara Dan Keuangan Publik. Skripsi. Program Sarjana (S1) Universitas Sriwijaya. Malang
- Muhammad Mahpur. Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding. Aretikel
- Mudrajat Kuncoro.2018. Metode Kuantitatif. Edisi Kelima. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Niken Ajeng Lestari. 2017. Studi Komparasi Perhitungan Biaya Output Dengan Menggunakan Metode Direct Costing Dan Full Costing : Studi Kasus Output Diklat Barang dan Jasa Pada Lima Balai Diklat Keuangan Di Badan Diklat Dan Keuangan. *Indonesia. Jurnal Sistem Penganggaran*. Volume 1
- Yuliardi Muliawan. 2017. Analisis Kebutuhan Pengaturan Biling Rate Oleh Menteri Keuangan. *Indonesia. Jurnal Sistem Penganggaran*. Volume 1
- Ramlah Basri. 2013. Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol 1 No 4
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B Cetakan ke- 28. Alavabeta, Bandung
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK-208_MK.02_2019 Tentang Penunjukan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara

- Lembaga Dan Pengesahan
Dagftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan PMK-
119_PMK.02_2020 Tentang
Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2021
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 69 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Dan Anggaran
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 186 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Kerja Dan Anggaran
- Peraturan Menteri Perhubungan KM 62
Tahun 2010 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan
- Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM
77 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM
62 Tahun 2010 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor
71/PMK.02/2013 Tentang
Pedoman Standar Biaya, Standar
Struktur Biaya, Dan Indeksasi
Dalam Penyusunan Rencana
Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2010
Tentang Penyusunan Rencana
Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2016
Tentang Pendapatan Negara
Bukan Pajak
- Undang-undang Dasar Negara Nomor
17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran